



Alamat : Komplek Pondok Indah Pratama Blok A No 9,
Kelurahan Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR: 53.B/HK.01.01/K.SB-14/9/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menghadapi pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas Pemilihan Umum bertanggung jawab terhadap pengawasan isu-isu negatif yang muncul dalam tahapan Pemilihan Tahun 2024;

b. bahwa salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu menjaga informasi-informasi dan mengawasi informasi yang berkembang di masyarakat terhadap Pemilihan Tahun 2024;

c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 sudah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi pelanggaran terkait dengan isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Padang, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif;

d. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang telah menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf dan e maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.2.686218/2024
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Nomor:35/HK.01.01/K.SB-14/8/2024 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 7 Agustus 2024.

- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 3. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 7 Agustus 2024 Nomor : 035/RT.02/SB-14/07/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 3. Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Padang Nomor 200.5149/Kesbangpol/VIII/2024 tentang Penyampaian Utusan Kelompok Kerja tanggal 05 Agustus 2024;
 4. Surat Perintah Tugas Kepolisian Resor Kota Padang Nomor Sprin/290/VII/2024 tanggal 06 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

PERTAMA

: Membentuk Struktur Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pelaksana Kelompok Kerja ini sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:

a. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024.
2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024.

b. Ketua

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024.
2. Mengkoordinasikan dengan instansi-instansi yang tergabung di dalam Kelompok Kerja terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024.
3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024.

c. Sekretaris

Membantu Ketua Kelompok Kerja dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, hukum dan keuangan dalam Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024.

d. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang;

KEEMPAT

Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan diatur dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang;

KELIMA

: Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan September 2024 sampai dengan November 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Padang
: 2 September 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR : 53.B/HK.01.01/K.SB-14/8/2024
TANGGAL : 2 September 2024

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ERIS NANDA, S.IP	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
2	AKHIRO MURIO, S.S, S.H, M.Pd	ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG	PENANGGUNG JAWAB
3	FIRDAUS YUSRI, S.Pd.I	ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG	KETUA
4	HENGKY EKA PUTRA, S.IP	Pt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG	SEKRETARIS
TIM PELAKSANA			
1	AFRISZAL, ST	ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG	ANGGOTA
2	RAHMAD RAMLI, SH., MH	ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG	ANGGOTA
3	Mhd. ISMEDI, ST	STAF TEKNIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG	ANGGOTA
4	JAYANTI MAYASARI, S.Pd	STAF TEKNIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG	ANGGOTA
5	IRDAS YUSTIN, ST	STAF TEKNIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG	ANGGOTA
6	SEPTIAN REGIA HERU, S.Psi	STAF TEKNIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG	ANGGOTA
7	TARMIZI ISMAIL, S.Sos.,M.Si	KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA PADANG	ANGGOTA
8	DHANNY SYAHPUTRA,SH	ANALIS POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KESBANGPOL KOTA PADANG	ANGGOTA
9	AIPDA JONI SAPUTRA,SH	KASUBNIT 1 UNIT 1 SAT INTELKAM	ANGGOTA
10	BRIPTU LEGI GUSDIYEN	BA UNIT 1 SAT INTELKAM	ANGGOTA
11	YOSSI HARISA, SH	KASUBSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANAN UMUM KEJAKSAAN NEGERI	ANGGOTA
12	YOGIE FACHRIE, SH	KASUBSI PENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANAN UMUM KEJAKSAAN NEGERI	ANGGOTA

KETUA;

ERIS NANDA